



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.238, 2020

KEMENKEU. Sistem. Klasifikasi Barang.
Pembebanan Tarif Bea Masuk. Barang Impor.
Penetapan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17/PMK.010/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI
BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
- b. bahwa untuk menarik investasi dan mendukung pengembangan produksi kendaraan bermotor, serta meningkatkan daya saing industri petrokimia melalui harmonisasi tarif bea masuk hulu-hilir produk industri kimia, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 277);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas

Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1979); dan

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 277),

diubah sebagai berikut:

1. Catatan Bab 98 yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Struktur klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor pada Bab 98 yang tercantum dalam nomor 10814 sampai dengan nomor 10826 Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, diubah sehingga struktur klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor pada Bab 98 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa kokas petroleum yang tidak dikalsinasi yang tercantum dalam nomor 1935 Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, diubah sehingga pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa kokas petroleum yang tidak dikalsinasi yang tercantum dalam nomor 1935 menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Catatan Bab 98 sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 serta struktur klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 2, merupakan bagian dari sistem klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 277).
2. Pengenaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 2 dan angka 3, berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah terdaftar pada Kantor Pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17/PMK.010/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG
 PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN
 PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

CATATAN BAGIAN, CATATAN BAB, DAN CATATAN SUBPOS

BAB 98
 Ketentuan Khusus
 Untuk Industri Alat Transportasi

CHAPTER 98
 Special Provisions
 for The Transportation Equipment Industry

Catatan.

Note.

- 1. (A) Kecuali jika konteksnya menentukan lain, terhadap Pos 98.01 dan Pos 98.02 tidak berlaku:
 - (a) Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS); dan
 - (b) Catatan yang ditetapkan untuk Pos 01.01 sampai dengan Pos 97.06.
- (B) Ketentuan mengenai persyaratan impor barang dari Pos 98.01 diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.
- (C) Ketentuan mengenai persyaratan impor barang dari Pos 98.02 diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor.
- (D) Untuk keperluan Pos 98.01, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dapat menggunakan Bab 98 ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.
 - (b) Kendaraan bermotor meliputi kendaraan bermotor dari Subpos 8701.20, Pos 87.02, Pos 87.03, dan Pos 87.04.

- 1. (A) Unless the context otherwise required, the following shall not apply for headings 98.01 and 98.02:
 - (a) General Rules for The Interpretation of the Harmonized System; and
 - (b) Notes to headings 01.01 to 97.06.
- (B) Provisions on the import requirements of goods of heading 98.01 is stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 34/M-IND/PER/9/2017 concerning Four-Wheeled Or More Motor Vehicle Industry as amended by the Regulation of the Minister of Industry Number 5 year 2018 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Industry Number 34/M-IND/PER/9/2017 concerning Four-Wheeled Or More Motor Vehicle Industry.
- (C) Provisions on the import requirements of goods of Heading 98.02 is stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 59/M-IND/PER/5/2010 concerning the Motor Vehicle Industry.
- (D) For the purposes of heading 98.01, the following provisions shall apply:
 - (a) Manufacturing Company of four-wheeled or more motor vehicle is determined by the Minister responsible for industrial affairs or appointed official.
 - (b) Motor vehicles include motor vehicles of subheading 8701.20, heading 87.02, heading 87.03 and heading 87.04.

- (c) Sasis dilengkapi dengan mesin, untuk kendaraan dari Pos 87.02 jenis bus adalah sasis sudah dilengkapi dengan mesin namun belum dilengkapi bodi/kabin sebagaimana dimaksud dalam Pos 87.06.
- (E) Pos 98.01 hanya meliputi kendaraan bermotor yang:
- (a) diimpor oleh perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- (b) dilengkapi dengan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian; dan
- (c) memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.
- (F) Pos 98.02 hanya meliputi komponen kendaraan bermotor yang:
- (a) diimpor oleh perusahaan industri komponen; dan
- (b) memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor.
- (G) Istilah "*Completely Knocked Down*" dalam Subpos 8701.20, Pos 87.02, 87.03 dan 87.04, hanya berlaku untuk kendaraan yang:
- (a) dilengkapi persetujuan dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian; dan
- (b) memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.
- (H) Istilah "*Completely Knocked Down*" dalam Pos 87.11, hanya berlaku untuk kendaraan roda dua dan roda tiga yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor.
- (c) Chassis fitted with engines, for vehicles of heading 87.02 of the bus type is chassis that have been fitted with engines but not yet equipped with body/cabin as referred to in heading 87.06.
- (E) Heading 98.01 only covers motor vehicles which:
- (a) are imported by Manufacturing Company of four-wheeled or more motor vehicle;
- (b) have received Approval Letter from official appointed by the Minister responsible for industrial affairs; and
- (c) fulfill the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 34/M-IND/PER/9/2017 concerning Four-Wheeled Or More Motor Vehicle Industry as amended by the Regulation of the Minister of Industry Number 5 year 2018 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Industry Number 34/M-IND/PER/9/2017 concerning Four-Wheeled Or More Motor Vehicle Industry.
- (F) Heading 98.02 only covers motor vehicles components which:
- (a) are imported by Manufacturing Company of components; and
- (b) fulfill the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 59/M-IND/PER/5/2010 concerning the Motor Vehicle Industry.
- (G) The term "Completely Knocked Down" in subheading 8701.20, headings 87.02, 87.03 and 87.04, only applies to vehicles which:
- (a) have received Approval Letter from official appointed by the Minister responsible for industrial affairs; and
- (b) fulfill the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 34/M-IND/PER/9/2017 concerning Four-Wheeled Or More Motor Vehicle Industry as amended by the Regulation of the Minister of Industry Number 5 year 2018 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Industry Number 34/M-IND/PER/9/2017 concerning Four-Wheeled Or More Motor Vehicle.
- (H) The term "Completely Knocked Down" in heading 87.11, only applies to two-wheeled and three-wheeled vehicles that fulfill the provisions as stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 59/M-IND/PER/5/2010 concerning the Motor Vehicle Industry.

- | | |
|--|--|
| (l) Kendaraan bermotor atau komponen kendaraan bermotor yang tidak diatur atau tidak memenuhi ketentuan dalam Bab ini, diklasifikasikan pada pos tarif masing-masing yang sesuai dalam Bab 1 sampai dengan Bab 97. | (l) Motor vehicles or motor vehicle components which are not stipulated or do not fulfill the provisions of this Chapter are classified in their respective headings in Chapter 1 to Chapter 97. |
|--|--|

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17/PMK.010/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG
 PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN
 PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

STRUKTUR KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description	Bea Masuk/ Import Duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	27.13	Kokas petroleum, bitumen petroleum dan residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen.	Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals.	
1935	2713.11.00	- Kokas petroleum : - - Tidak dikalsinasi	- Petroleum coke : - - Not calcined	0%
	98.01	Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap; sasis dengan mesin terpasang dalam keadaan terurai tidak lengkap.	Incompletely knocked down motor vehicles; incompletely knocked down chassis fitted with engines	
10814	9801.40.00	- Traktor jalan untuk semi-trailer dari Subpos 8701.20	- Road tractors for semi-trailers of subheading 8701.20	0%
	9801.50	- Kendaraan jenis bus dari pos 87.02 :	- Bus vehicles of heading 87.02 :	
10815	9801.50.10	- - Dengan g.v.w. tidak lebih dari 5 ton	- - Of a g.v.w. not exceeding 5 tonnes	7.5%
10815a	9801.50.20	- - Dengan g.v.w. lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton	- - Of a g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 24 tonnes	0%
10815b	9801.50.30	- - Dengan g.v.w. lebih dari 24 ton	- - Of a g.v.w. exceeding 24 tonnes	0%
	9801.60	- Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang dari pos 87.03, dengan nilai set kendaraan paling sedikit sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) :	- Motor vehicles for the transport of persons of heading 87.03, with set value at least Rp150.000.000,00 (one hundred and fifty million rupiah) :	
		- - Sedan :	- - Sedan :	
10816	9801.60.11	- - - Dengan bodi belum disambung dan belum dicat	- - - With body in unassembled and unpainted	0%
10816a	9801.60.12	- - - Dengan bodi yang telah disambung dan telah dicat	- - - With body in assembled and painted	0%
		- - Lain-lain, dengan sistem gardan tunggal (4x2) :	- - Others, with two wheel drive (4x2) system :	
10816b	9801.60.21	- - - Dengan bodi belum disambung dan belum dicat	- - - With body in unassembled and unpainted	0%
10816c	9801.60.22	- - - Dengan bodi yang telah disambung dan telah dicat	- - - With body in assembled and painted	0%
		- - Lain-lain, dengan sistem gardan ganda (4x4) :	- - Others, with four wheel drive (4x4) system :	
10816d	9801.60.31	- - - Dengan bodi belum disambung dan belum dicat	- - - With body in unassembled and unpainted	0%
10816e	9801.60.32	- - - Dengan bodi yang telah disambung dan telah dicat	- - - With body in assembled and painted	0%

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description	Bea Masuk/ Import Duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	9801.70	- Kendaraan bermotor roda empat atau lebih jenis kendaraan angkutan barang dari pos 87.04 :	- Motor vehicles for the transport of goods of heading 87.04 :	
10817	9801.70.10	- - Dengan g.v.w. tidak lebih dari 5 ton	- - Of a g.v.w. not exceeding 5 tonnes	7.5%
10817a	9801.70.20	- - Dengan g.v.w. lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton	- - Of a g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 24 tonnes	0%
10817b	9801.70.30	- - Dengan g.v.w. lebih dari 24 ton	- - Of a g.v.w. exceeding 24 tonnes	0%
	9801.80	- Sasis dilengkapi dengan mesin, untuk kendaraan dari Pos 87.02 jenis bus :	- Chassis fitted with engines, for the bus vehicles of headings 87.02 :	
10818	9801.80.10	- - Dari pos tarif 8706.00.22 dengan g.v.w. lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton	- - Of subheading 8706.00.22 with a g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 24 tonnes	0%
10818a	9801.80.20	- - Dari pos tarif 8706.00.23 dengan g.v.w. lebih dari 24 ton	- - Of subheading 8706.00.23 with a g.v.w. exceeding 24 tonnes	0%
	98.02	Komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap.	Components of incompletely knocked down motor vehicle.	
10819	9802.10.00	- Mesin piston pembakaran dalam bolak balik berputar atau cetus api atau mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel/semi diesel)	- Rotary internal combustion piston engine or reciprocating spark-ignition combustion piston engine or compression-ignition piston engine (diesel/semi diesel)	2.5%
10820	9802.20.00	- Gear box	- Gear boxes	2.5%
10821	9802.30.00	- Poros penggerak	- Drive-axles	2.5%

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI